

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL

PARTAI POLITIK

A. Indonesia sebagai Negara Hukum

Salah satu cita-cita bernegara yang penting yang diwariskan oleh ‘the founding leaders’ Indonesia itu kepada generasi kita sekarang ialah cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam bernegara, umat manusia memang tidak mengenal adanya konsep Negara Ekonomi atau pun Negara Politik. Yang ada adalah doktrin mengenai Negara Hukum. Negara kita diimpikan oleh ‘*the founding leaders*’ sebagai Negara Hukum atau ‘*Rechtsstaat*’ menurut tradisi Eropah Kontinental atau pun ‘*The Rule of Law*’. Negara Indonesia ialah ‘*rechtsstaat*’, bukan ‘*machtsstaat*’ (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi.¹ Negara hukum sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Ia meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya dan penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut.

Negara bisa dimaknai dalam dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.

Hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses memengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Maka pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.18.

melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.²

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, karena itu istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*” yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.³

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam

² Ibid, hal.24

³ B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hal.125.

tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.⁴ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

⁴ H. Soehino, *Hukum Tata Negara*, BPFE, Yogyakarta, 2011, hal.35.

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pembagian konsep '*rule of law*' dalam dua kategori, "*formal and substantive*". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai 3 bentuk sebagai berikut:

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai "*instrument of government action*". Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (*clear*), (iv) *public*, dan (v) relatif stabil. Artinya, dalam bentuk yang '*formal legality*' itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
3. *Democracy and Legality*. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai "*a procedural mode of legitimation*" demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan "*formal legality*". Seperti dalam "*formal legality*", rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang

diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezmi otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.⁵

Menurut Prof. R. Djokosutono, negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum, karena dalam prakteknya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Selain unsur-unsur, dalam negara hukum juga menganut prinsip-prinsip antara lain:⁶

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, dan kebudayaan. Hal tersebut berasarkan ketentuan hukum.
2. Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan apapun juga. Artinya ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang menjamin hak-hak asasi sehingga hakim benar-benar memperoleh putusan yang obyektif dalam memutuskan perkara.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat pada konstitusi. Hukum menjadi batas penentu dan dasar dalam cara bertindak oleh pemerintah serta segala instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya. Atas dasar hukum pula, suatu negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara.

Indonesia mengenal sistem demokrasi, definisi demokrasi dalam bahasa Yunani adalah menjelaskan konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih

⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 75.

melalui pemilu.⁷ Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:⁸

1. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan.
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan

⁷ <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi.html>, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2016.

⁸ <http://www.adipedia.com/2011/04/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html?l=1>, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2016.

pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

Hak asasi manusia menjabarkan bahwa dalam kehidupan bernegara dan ruang lingkup masyarakat, adanya kemerdekaan yang dimiliki setiap manusia. Kemerdekaan manusia salah satunya mengacu pada kebebasan berpendapat di muka umum, menyampaikan sebuah gagasan baik lisan ataupun tulisan dan dilindungi peraturan perundang – undangan di Indoneia baik di dalam batang tubuh Pasal 28 UUD 1945 dimana poin – poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, dan hak untuk memilih dan dipilih. Kebebasan berserikat menjadikan sebuah wadah bagi individu ataupun kelompok – kelompok untuk merealisasikan tujuan mereka masing – masing sesuai tujuan dibuatnya wadah itu sendiri.

B. Partai Politik di Indonesia

Partai politik adalah hasil perwujudan dari suatu wadah ketika adanya kebebasan untuk berserikat, Dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian partai politik adalah, suatu kelompok yang terorganisir dimana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta tujuan yang sama. Tujuan kelompok ini adalah bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kedudukan politik secara konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakannya.

Dalam berbagai teori, seperti yang disebutkan oleh Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.⁹ Pengertian partai politik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2002 adalah “Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.

Ramlan Surbakti mendefinisikan partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasikan secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.¹⁰ Inu Kencana mengemukakan definisi partai politik sebagai sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level negara.

Sigmun Neuman seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi

⁹ Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hal.12.

¹⁰ Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hal.116.

sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹¹

J. A. Corry dan Henry J. Abraham mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh Ichsanul Amal dalam bukunya *Teori – teori Mutakhir Partai Politik*, ”*Political party is a voluntary association aiming to get control of the government by filling elective offices in the government with its members*”.¹² Dari berbagai definisi di atas, dapat dilihat bahwa tujuan utama partai politik adalah menguasai pemerintahan sehingga mereka dapat lebih leluasa melaksanakan keinginan-keinginan mereka serta mendapatkan keuntungan. Partai politik berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan biasanya menggunakan politik untuk mengadakan suatu perubahan terhadap suatu tatanan yang ada dalam masyarakat, bahkan ada yang sampai ingin menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar baru. Partai politik memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar perubahan, partai politik juga ikut mengadu nasibnya dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau yang lebih dikenal dengan kelompok kepentingan (*inters group*). Kelompok kepentingan hanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mempengaruhi pembuat keputusan. Kelompok kepentingan biasanya berada di luar partai politik, yaitu berasal dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Partai politik yang ada haruslah memiliki tujuan yang bersifat umum. Dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Tujuan partai politik secara umum sebagai berikut:

1. Partai politik untuk mewujudkan cita-cita nasional dari suatu bangsa yang sebagai mana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar republik Indonesia

¹¹ Miriam Budiarjo, *op.cit*, hal.13

¹² Ichsanul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996,

tahun 1945. Tujuan idealnya adalah bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli akan adanya perbedaan baik suku, bahasa, budaya, agama, dan lainnya.

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Partai politik didirikan bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segala tindakan yang sifatnya menggagu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang.
3. Partai politik juga didirikan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di dalam Negara republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, kehidupan demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik ini sifatnya lebih ke dalam partai politik itu sendiri atau apa yang di raih oleh partai politik tersebut dalam lingkup dirinya sendiri. Beberapa tujuan khusus atau misi yang harus dicapai oleh suatu partai politik, yaitu sebagai berikut:

1. Partai politik meningkatkan partisipasi politik baik bagi anggota dan juga masyarakat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.
2. Sebuah partai politik harus memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Partai politik harus memiliki kemampuan untuk membangun etika dan budaya politik, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Mahkamah Partai dalam Internal Partai Politik

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan mahkamah partai adalah sebutan suatu badan yang dibentuk oleh partai politik berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa internal partai politik berdasarkan AD dan ART masing-masing partai politik. Dengan merujuk dari risalah rapat panitia kerja (panja) pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan untuk hadirnya istilah Mahkamah Partai dalam tubuh partai adalah buah pemikiran dari pemerintah yang diwakilkan oleh Dirjen Administrasi Hukum, kemudian dibahas melalui panitia kerja dengan butir-butir yang dapat dirangkum oleh penulis, yakni sebagai berikut;

1. Mahkamah Partai adalah bentuk penyelesaian sengketa internal partai di luar pengadilan.
2. Setiap partai memiliki Mahkamah Partai yang telah diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.
3. Mekanisme penunjukan anggota Mahkamah Partai sekurang-kurangnya berjumlah lima, tujuh hingga sembilan, dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham oleh Ketua DPT, Ketua Umum, dan Sekjen partai.
4. Mekanisme beracara Mahkamah Partai diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.
5. Dalam penyelesaian sengketa internal partai oleh Mahkamah Partai diberikan estimasi waktu selama enam puluh (60) hari.
6. Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal.

7. Apabila sengketa internal partai tidak dapat selesai di Mahkamah Partai, diberikan ruang melalui pengadilan dan kasasi di Mahkamah Agung.

Maka dengan kesimpulan dari perumusan tersebut, panitia kerja menginginkan harapan yang lebih terhadap partai, untuk dapat menyelesaikan perselisihan sengketa internal partainya melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Partai, sehingga dapat mewujudkan penataan dan penyempurnaan partai dengan asas demokratis dan kemandirian partai secara akuntabel. Di bagian terdahulu sudah disinggung bahwa, untuk merumuskan norma hukum yang konkret dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dari norma hukum yang baik dan disertai juga asas hukum yang baik. Seperti yang telah tertera di atas, singkatnya Mahkamah Partai merupakan bentuk perwujudan dari salah satu karakter norma hukum tersebut. Pengertian dari norma itu sendiri ialah, kaidah, patokan atau ukuran sebagai pedoman dalam berperilaku atau bertindak dalam kehidupan. Maka secara abstrak norma itu adalah cikal bakal untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam proses berjalannya internal di Mahkamah Partai, terdapat beberapa metode dari upaya pelaksanaan guna menyelesaikan suatu permasalahan di MP tersebut. Metode – metode inilah yang ada dalam Mahkamah Partai adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Rekonsiliasi

Perbedaan adalah suatu konsekuensi logis yang muncul dalam setiap masyarakat yang bertipe masyarakat majemuk, seperti masyarakat Indonesia. Perbedaan bisa muncul dimana saja. Seperti misalnya perbedaan akan diinterpretasi atas suatu gejala sosial yang sama oleh kelompok atau golongan

yang berbeda adalah hal yang lumrah dalam masyarakat majemuk. Perbedaan interpretasi tersebut bisa terjadi karena setiap kelompok dan golongan masyarakat mempunyai nilai-nilai dalam kebudayaannya sendiri sebagai acuannya dalam menginterpretasikan atas sesuatu. Ia mempunyai kebenarannya sendiri dalam menginterpretasikan suatu gejala atau simbol yang dilihatnya. Sudah barang tentu perbedaan dalam masyarakat majemuk seperti ini akan membawa efek pada hubungan relasional manusia, tidak saja ditingkat antar individu tetapi juga ditingkat hubungan antar kelompok dan golongan yang berbeda.

Dari perbedaan tersebut, selalu ada kemungkinan konflik muncul dalam berbagai bentuknya. Perbedaan memang tidak dapat kita hindari keberadaannya. Namun perbedaan dapat kita sikapi keberadaannya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut secara tidak langsung akan mencerminkan pula bagaimana kita memandang konflik yang sesungguhnya. Tidak dipungkiri memang dalam masyarakat majemuk yang penuh dengan perbedaan, membuat proses rekonstruksi hubungan antar pihak yang bertikai menjadi lebih sulit. Biasanya akar konflik dalam masyarakat seperti ini mempunyai akar konflik yang dalam dan berjaln dengan prasangka dan *stereotype* yang mendarah daging. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan komitmen jangka panjang, dan dalam cara pandang yang berkesinambungan. Dalam hal ini perlu adanya *framework* kuat yang dapat mengagendakan pemulihan relasional dalam rekonsiliasi sebagai komponen penting dalam program *peacebuilding*.

Rekonsiliasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana membangun hubungan yang telah retak akibat konflik, tetapi ia juga berbicara tentang suatu konsep dan praxis yang mencoba untuk mengkerangkakan kembali makna dari konflik secara positif. CRS (Catholic Relief Services) misalnya, mengartikan

rekonsiliasi adalah sebagai *refers to restoring right relationships between people who have been alienated and separated from each other during conflict, reconciliation occurs not only in relationships, but also at the spiritual, personal, social, structural and ecological levels*. Mengacu kepada membangun kembali hubungan antar manusia yang teralienasikan dan terpisah antaranya selama konflik berlangsung. Rekonsiliasi terjadi tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis.

Jika kita melihat lagi dari apa yang telah diungkapkan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah sesungguhnya difokuskan kepada bagaimana membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik. Dimensi relasional akan menghubungkan kita dengan aspek emosional dan psikologis seseorang dan kelompok atas kelompok yang lainnya. Selain itu ia akan selalu menghubungkan kita dengan kebutuhan akan pengakuan atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengorek kesalahan masa lampau dan meminta pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun rekonsiliasi juga bagaimana kita dapat mengeksplorasi masa depan bersama yang lebih baik. Rekonsiliasi adalah sebuah locus, yang menciptakan ruang yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, mempertemukan segala energi yang ada, dan semua paradoks dari kebenaran dan welas asih, keadilan, dan perdamaian akan bertemu.

Lederach berasumsi bahwa rekonsiliasi relasional antar pihak berkonflik yang sifatnya berkesinambungan dalam konteks masyarakat yang sudah terpecah belah karena konflik atau pertikaian (*divided society*) adalah suatu keharusan yang mutlak untuk dilakukan ketika suatu masyarakat ingin meninggalkan masa lampaunya, menuju masa depan yang damai. Dengan meninggalkan sejarah masa

lampau akan kebencian, kemarahan, dan kekerasan, akan dapat memberikan energi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan tentu saja rekonsiliasi haruslah sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, agar dapat menjamin kelangsungan proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa terganggu konflik-konflik yang muncul kemudian.¹³

Ada 3 asumsi penting yang mendasari mengapa rekonsiliasi yang sifatnya berkesinambungan penting untuk dilakukan. Pertama adalah hubungan antar manusia (*relationship*) sesungguhnya adalah dasar dari permasalahan konflik dan pemulihan hubungan jalinan antar manusia yang baik adalah suatu solusi jangka panjang. Hubungan antar manusia yang baik adalah suatu *focal point* dalam membangun dialog yang berkesinambungan. Kedua adalah rekonsiliasi haruslah dapat menemukan ruang untuk mengagendakan masa lampau tanpa harus kita terkunci dan terikat pada masa lampau itu sendiri, yang penuh dengan kemarahan, ketakutan, kebencian, dan kekerasan. Artinya bahwa memahami masa lampau adalah suatu proses yang cukup penting dalam mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun disisi yang lain, kita jangan sampai terikat pada masa lampau itu sendiri. Kita harus dapat maju bergerak ke depan.

Rekonsiliasi haruslah dapat memberikan ruang yang cukup untuk dapat memahami situasi masa lampau dan mencoba untuk memvisikan masa depan yang damai, dimana keduanya menjadi bahan untuk dalam pengkerangkakan masa kini. Agar ini dapat menjadi nyata, manusia harus siap untuk menghadapi, memahami dan memaafkan dirinya dan musuhnya, serta mempertemukan harapan dan ketakutan mereka sendiri. Dalam konteks ini, bisa kita sebut bahwa rekonsiliasi adalah suatu titik dimana masa lampau dan masa depan dapat bertemu. Dan yang

¹³ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Library of British Council, Liverpool, 1999, hal. 23.

ketiga adalah rekonsiliasi selalu membutuhkan suatu cara pandang yang dapat melihat permasalahan utama dari sisi luar tradisi politik internasional yang ada, wacana yang berkembang, dan operasional atau usaha-usaha yang telah ada, agar dapat menemukan suatu inovasi baru dalam upaya rekonsiliasi.

Perdamaian selalu membutuhkan upaya-upaya kreatif yang inovatif dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, seiring dengan berkembangnya jenis dan isu konflik yang ada dalam pusaran global, regional, dan berimbas pada lokalitasnya. Demikian pula dengan upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu upaya-upaya baru yang inovatif dalam memulihkan dan mengembangkan relasional antar pihak yang bertikai sesuai dengan konteksnya. Kita tidak dapat menyamakan suatu upaya rekonsiliasi yang berhasil dalam satu daerah ke daerah yang lain, tanpa memperhatikan konteksnya secara jelas. Sebagai suatu representasi dari ruang sosial, rekonsiliasi tidak hanya mempertemukan pihak yang saling benci, namun ia juga menurut Lederach, adalah suatu tempat yang didalamnya kebenaran (*truth*), sifat welas asih manusia (*mercy*), keadilan (*justice*), dan damai (*peace*) dapat bertemu dan bersatu secara bersama.¹⁴

2. Pengertian Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.¹⁵ Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai

¹⁴ Ibid, hal.29.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal. 56.

penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2001, hal. 2.

Mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹⁷

Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.¹⁸

¹⁸ Bambang Sutyoso, *Hukum dan Arbitrasi Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal.58.